



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 6 Tahun 2026

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 6 Tahun 2026

Tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 semula sebesar Rp711.822.617.083,00 (tujuh ratus sebelas miliar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah) menjadi Rp876.716.270.204,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp782.579.264.309,64 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp643.958.043.469,00 (enam ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp138.621.220.840,64 (seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah enam puluh empat sen),
- b. Belanja Daerah setelah perubahan Rp875.216.270.204,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp710.322.617.083,00 (tujuh ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu delapan puluh tiga rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp164.893.653.121,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh satu rupiah),
- c. Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp92.637.005.894,36 (sembilan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp66.364.573.614,00 (enam puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp26.272.432.280,36 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah tiga puluh enam sen).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah setelah perubahan sebesar Rp183.520.887.719,64 (seratus delapan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula berjumlah Rp176.371.211.704,00 (seratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus empat rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp7.149.676.015,64 (tujuh miliar seratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah enam puluh empat sen).
- b. Pendapatan transfer setelah perubahan Rp598.058.376.590,00 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. semula berjumlah Rp467.586.831.765,00 (empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp130.471.544.825,00 (seratus tiga puluh miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

- a. pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp76.133.876.366,00 (tujuh puluh enam miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp75.481.987.752,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp651.888.614,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).
- b. retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp88.503.474.552,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula Rp88.989.723.952,00 (delapan puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp486.249.400,00 (empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan tetap sebesar Rp10.300.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus juta rupiah);
- d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp8.583.536.801,64 (delapan miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh

enam ribu delapan ratus satu rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula berjumlah Rp1.599.500.000,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp6.984.036.801,64 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah enam puluh empat sen).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rp555.205.738.724,00 (lima ratus lima puluh lima miliar dua ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp454.496.383.024,00 (empat ratus lima puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh empat rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp100.709.355.700,00 (seratus miliar tujuh ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
- b. pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp42.852.637.866,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp13.090.448.741,00 (tiga belas miliar sembilan puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp29.762.189.125,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- a. Belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp706.921.858.559,00 (tujuh ratus enam miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp647.598.644.034,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga puluh empat rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp59.323.214.525,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah),

- b. Belanja modal setelah perubahan sebesar Rp164.294.411.645,00 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sebelas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp61.723.973.049,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh sembilan rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp102.570.438.596,00 (seratus dua miliar lima ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah),
- c. Belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 2. berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- d. Belanja transfer setelah perubahan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp354.359.066.058,00 (tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam puluh enam ribu lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp358.963.182.096,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah); dan
 - 2. berkurang sebesar Rp4.604.116.038,00 (empat miliar enam ratus empat juta seratus enam belas ribu tiga puluh delapan rupiah),
- b. Belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp325.710.430.137,00 (tiga ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp267.019.239.574,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp58.691.190.563,00 (lima puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah),

- c. Belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp25.761.862.364,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp20.485.722.364,00 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp5.276.140.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah),
- d. Belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp1.090.500.000,00 (satu miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp1.130.500.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 2. berkurang sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja modal tanah setelah perubahan tetap sebesar Rp6.760.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp61.249.581.515,00 (enam puluh satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp12.707.106.360,00 (dua belas miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp48.542.475.155,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah),
- c. Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan sebesar Rp51.252.865.913,00 (lima puluh satu miliar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. semula berjumlah Rp32.787.519.166,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh enam rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp18.465.346.747,00 (delapan belas miliar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah),
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp42.281.743.017,00 (empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula berjumlah Rp8.110.796.973,00 (delapan miliar seratus sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp34.170.946.044,00 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat puluh empat rupiah),
- e. Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan sebesar Rp2.739.271.050,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp1.358.550.550,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp1.380.720.500,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah),
- f. Belanja modal aset lainnya setelah perubahan sebesar Rp10.950.150,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah 0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp10.950.150,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, setelah perubahan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. semula berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- b. berkurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d setelah perubahan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. semula berjumlah Rp0,00 (nol rupiah); dan
- b. bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp26.272.432.280,36 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah tiga puluh enam sen),
- b. pengeluaran Pembiayaan tetap sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 12

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
 1. semula berjumlah Rp67.864.573.614,00 (enam puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat belas rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp26.272.432.280,36 (dua puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah tiga puluh enam sen),
- b. Penerimaan pembiayaan utang Daerah setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 13

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b yang merupakan penyertaan modal Daerah tetap sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026.
- (4) Perubahan untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
 - pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran II memuat ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
- Lampiran III memuat rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV memuat rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi SKPD, program, kegiatan serta hasil dan subkegiatan beserta keluaran;
- Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI memuat rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rancangan Perubahan APBD;
- Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja pemerintah

- daerah dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. Lampiran XI memuat daftar piutang daerah;
 - l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal daerah dan investasi Daerah lainnya;
 - m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2026

WALI KOTA BUKITTINGGI,



MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (6 / 54 /2026)